



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RUANG LINGKUP WP, SWP, DAN BLOK




LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN II A
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN II B
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN II C
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN II D
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN II E
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN II F
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN II H
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN II I
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN II J
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
I. Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
A. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan										
1	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ubung Kaja	SWP A Blok A.1						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
1.1	Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1						APBDK	DPUPR	
1.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	SWP A Blok A.1						APBDK	DPUPR	
2	Pusat Pelayanan Lingkungan (PL) pusat lingkungan kelurahan/desa									
	a. Pusat Lingkungan Desa Pemecutan Kaja	SWP B Blok A.7						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
	b. Pusat Lingkungan Kelurahan Peguyangan	SWP A Blok B.2						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
	c. Pusat Lingkungan Kelurahan Ubung	SWP B Blok B.6						APBDK, APBDP,	Pemkot, Pemprov,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
								Swasta, Masyarakat	Pusat, Masyarakat, Swasta	
	d. Pusat Lingkungan Desa Peguyangan Kaja	SWP C Blok C.1						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
	e. Pusat Lingkungan Desa Peguyangan Kangin	SWP C Blok C.7						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta	
2.1	Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya di tiap Pusat Pelayanan	- SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.2, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, dan Blok C.7						APBDK	DPUPR	
2.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	- SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.2, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, dan Blok C.7						APBDK	DPUPR	
B. Rencana Jaringan Transportasi										
1	Jaringan Jalan									
1.1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan Arteri Primer									
	a. Jalan Mengwitani-batas Kota Denpasar	- SWP A Blok A.1 - SWP B Blok B.3, dan Blok B.5						APBN	Kemen PUPR	
	b. Jalan Cokroaminoto	- SWP A Blok A.3, dan Blok A.5 - SWP B Blok B.5, dan B.6						APBN	Kemen PUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	c. Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (Jl. Gatsu Timur)	- SWP B Blok B.6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8						APBN	Kemen PUPR	
1.2	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan Kolektor Primer									
	a. Jalan A. Yani Utara (Denpasar)	- SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, dan Blok C.5						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	b. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang	SWP A Blok A.6, dan Blok A.7						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	c. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	d. Jalan Sp. Cokroaminoto-Sp. Kerobokan	SWP A Blok A.4, dan Blok A.5						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	e. Jalan kolektor lainnya	- SWP A Blok A.1 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
1.3	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan lokal Primer	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.1	Pemantapan Terminal penumpang tipe C Ubung	SWP A Blok A.5						APBDK	Dishub	
2.2	Pengembangan terminal dan atau simpul transit sebagai terminal penumpang tipe B setelah melalui kajian dan persetujuan Walikota									
2.3	Pemantapan jalur lalu lintas angkutan barang									
	a. Pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam Kota yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	b. Peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum, beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik antar kota maupun dalam kota yang didukung prasarana simpul transportasi terpadu	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	c. Pengembangan sistem rute angkutan orang dikembangkan pada titik simpul permukiman dan aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	d. Mengembangkan rute trayek angkutan orang, terdiri atas trayek cabang dan trayek ranting antar pusat pelayanan di wilayah Kota	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
	e. Pengembangan angkutan orang massal pada jalur jalan arteri dan kolektor, yang melayani trayek utama	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
	f. Pengembangan angkutan pengumpan yang melayani pusat-pusat perumahan dan permukiman	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
	g. Pengembangan trayek bus trans metro dewata, bus sarbagita dan bus KSPN	Seluruh Blok						APBDP, APBDK	Dishub	
	h. Pengembangan angkutan orang dengan moda bus menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor yang melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis minibus pada jalan-jalan lokal yang melayani trayek ranting	Seluruh Blok						APBDK	Dishub	
2.3	Pemantapan sistem jaringan angkutan orang lainnya									
	a. Angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh Blok						APBDK	Dishub Kota	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Angkutan taksi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada kawasan-kawasan tertentu	Seluruh Blok						APBDK	Dishub Kota	
	c. Angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem perangkutan kota beroperasi di dalam lingkungan permukiman	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Dishub Kota, Swasta	
	d. Pemantapan dan pengaturan angkutan online	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Dishub Kota, Swasta	
	e. Angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan wisata kota atau city tour	Seluruh Blok						APBDK	Dishub Kota	
2.4	Pengembangan tempat parkir									
	a. Pengembangan parkir bertingkat/gedung parkir sesuai dengan kebutuhan dan kajian	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR, Dishub, Perumda	
2.5	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Jalan									
	a. Peningkatan dan Pemantapan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Seluruh Blok								
	b. Peningkatan dan Pemantapan prasarana jalan	Seluruh Blok								
	c. Pemeliharaan Prasarana Jalan (Papan Nama Jalan)	Seluruh Blok								
C. Rencana Jaringan Prasarana										
1	Rencana Jaringan Energi									
1.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN	PT. PLN	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
1.2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan SUTR	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.3	Peningkatan dan pengoptimalan kualitas pelayanan listrik	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.4	Pengembangan dan Penataan Jaringan Kabel bawah tanah Terpadu	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.5	Pengembangan Jaringan Gas Perkotaan	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
1.6	Pengembangan energi listrik terbarukan seperti biogas, panel surya, mikrohidro, limbah, sampah, dll	Seluruh Blok						APBN	PT. PLN	
2	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
2.1	Jaringan tetap									
	a. Telepon <i>fixed line</i>	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
	b. Stasiun Telepon Otomat (STO) yaitu STO Ubung	SWP A meliputi Blok A.5						APBN	PT. Telkom	
2.2	Jaringan bergerak seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8 						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.3	Peningkatan pelayanan jaringan kabel	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.4	Perluasan pelayanan jaringan kabel	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.5	Penataan lokasi Menara Telekomunikasi terpadu	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.6	Penyusunan kajian rencana zona cell / <i>cell plan</i>	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.7	Pengembangan Tower Bersama (BTS)	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.8	Pengembangan menara monopole	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
2.9	Peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi tiap-tiap Stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah ada	Seluruh Blok						APBN	PT. Telkom	
2.10	Pengembangan jaringan internet berupa hot spot area atau wifi pada gedung sarana pelayanan umum dan/atau fasilitas publik	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
3	Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
3.1	Sistem jaringan irigasi									
	a. Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan irigasi primer berupa DI Oongan, dan DI Tukad Ayung	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN	BWS	
	b. Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan irigasi sekunder berupa DI Mertagangga da DI Praupan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN, APBDP	BWS, PUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
4.1	Unit air baku									
	a. Bangunan pengambil air baku	SWP C Blok C.2						APBN, APBDP, APBDK	BWS, Perumda, DPUPR	
	b. Jaringan transmisi air baku	SWP C Blok C.2						APBN, APBDP, APBDK	BWS, Perumda, DPUPR	
4.2	Unit produksi	SWP C Blok C.2						APBDP, APBDK	Perumda, DPUPR	
	a. Peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
	b. Pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.3	Unit distribusi	- SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.5	Pengintegrasian sistem pelayanan distribusi air minum	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.6	pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM) Sarbagitaku	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.7	Pengembangan stasiun penguat jaringan air minum jar air minum yang telah ada	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.8	Pengembangan jaringan distribusi baru	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.9	Penyebaran hidrant-hidrant umum	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
4.10	Pembatasan dan pengawasan ijin pemanfaatan air tanah	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.11	Pemafaatan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
4.12	Peningkatan cakupan pelayan dengan pengembangan jaringan distribusi utama (JDU), Jaringan distribusi bagi (JDB), Jaringan distribusi layan (JDL) dan menambah saluran rumah	Seluruh Blok						APBDK	Perumda, DPUPR	
5	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
5.1	Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8 						APBDK	DLHK	
5.2	Perluasan pelayanan jaringan perpipaan air limbah kota ke wilayah WP Utara	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.3	Pemeliharaan jaringan dan Pemantapan Pelayanan jaringan air limbah perpipaan Tahap I	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.4	Perluasan dan Pemeliharaan jaringan perpipaan air limbah Tahap II	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.5	Pengembangan sistem Pengolahan setempat dan komunal pada kawasan yang tidak terlayani jar air limbah perpipaan	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
5.6	Limbah B3, dikelola sesuai ketentuan	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6	Rencana Jaringan Persampahan									
6.1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP A Blok A.2, dan Blok A.6						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.2	Sosialisasi menerus pemilahan sampah RT/RW/Banjar	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.3	Penempatan lokasi TPST dan bank sampah di tiap desa atau Sub WP	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.4	Penyediaan bak-bak sampah dan kontainer pada pusat-pusat Pelayanan, pusat perumahan dan pusat Kegiatan lainnya	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.5	Penyediaan sarana dan prasarana pengkutan sampah dari sumber masyarakat ke TPS dan ke TPA sesuai dengan sistem pengumpulan yang diterapkan.	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6.6	Penyediaan sarana pemilahan sampah organik dan anorganik untuk mendukung sistem pengolahan di TPST atau TPA	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
7	Rencana Jaringan Drainase									
7.1	Normalisasi dan penggelontoran Jaringan drainase primer berupa sungai/tukad sebagai saluran pembuangan utama	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.2	Normalisasi dan penggelontoran Jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
7.3	Jaringan drainase tersier	- SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	DPUPR	
7.4	Penyusunan Masterplan Drainase dan khusus WP Utara	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.5	Program normalisasi sungai dan Penanganan Banjir	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.6	Pengembangan saluran penampung (<i>long storage</i>)	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.7	Normalisasi aliran sungai-sungai utama	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.8	Penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.9	Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.10	Program pengembangan sistem vegetatif alur sungai	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7.11	Program Pengembangan Drainase Terpadu	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.12	Pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.13	Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.14	Pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintergrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR	
7.15	Pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR	
8	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
8.1	Pemantapan Jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang (Dps) yang terdapat di SWP A Blok A.7 2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP A Blok A.3, dan Blok A.5 3. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo yang terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7; dan 						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<p>4. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP A Blok A.1</p> <p>- SWP B, melalui:</p> <p>1. Jalan Ken Dedes dan Jalan Warmadewa yang terdapat di SWP B Blok B.5</p> <p>2. Jalan Cokroaminoto (Dps) yang terdapat di SWP B Blok B.5, dan Blok B.6</p> <p>3. Mengwitani-Bts.Kota Denpasar yang terdapat di SWP B Blok B.3, dan Blok B.5</p> <p>4. Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang terdapat di SWP B Blok B.6</p> <p>- SWP C, melalui Sp. Cokroaminoto-Sp.Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) yang terdapat di SWP C Blok C.6, dan Blok C.8</p>								
8.2	Pemantapan Tempat evakuasi yaitu Lapangan Desa Pakraman Poh Gading	SWP B Blok B.5						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.3	Penetapan jalur-jalur evakuasi bencana	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
8.4	Penetapan titik-titik evakuasi bencana	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.5	Pengembangan bangunan evakuasi bencana / TES (tempat evakuasi sementara)	SWP B Blok B.5						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.6	Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
8.7	Integrasi sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
9	Ruang Jalur Sepeda									
9.1	Pengembangan dan pemantapan jalur sepeda	SWP B Blok B.6						APBDK	DPUPR Kota	
9.2	Pengembangan sepanjang jalur jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor;	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR Kota	
9.3	Pengembangan di sepanjang jalan zona efektif perdagangan dan jasa	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR Kota	
9.4	Pengembangan jalur pada ekowisata persawahan	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR Kota	
10	Ruang Pejalan Kaki									
10.1	Peningkatan jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.2	Pengembangan berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
10.3	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar;	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.4	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi saluran air berupa jalan usaha tani	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.5	Pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plasa di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan lainnya	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.6	Pengembangan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari (<i>jogging track</i>);	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
10.7	Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan permukiman tertentu;									
	a. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan tempat suci dan kawasan suci	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
	b. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan rekreasi	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
	c. Pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah	Seluruh Blok						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR	
II. Perwujudan Rencana Pola Ruang										
A. Perwujudan Zona Lindung										
1	Zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
2	Zona Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	DPUPR	
2.1	Sempadan Sungai									
	a. Penetapan sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	DPUPR	
	b. Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok 						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
	c. Penataan Lingkungan dan Bangunan di sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	DPUPR	
	d. Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	DPUPR	
3	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	a. Subzona RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.5 						APBDK	DLHK	
	b. Subzona RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B. - SWP C Blok B.3, dan Blok B.4 						APBDK	DLHK	
	c. Subzona RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8 								
3.1	RTH Taman									
	a. Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.5 						APBDK	DLHK	
	b. Pengembangan Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.7 - SWP B Blok B.5 						APBDK	DLHK	
	c. Perencanaan dan pengadaan taman lingkungan dengan pertimbangan kesatuan dalam desain (unity), antara lain variasi, penekanan, keseimbangan, kesederhanaan, urutan dan pemilihan jenis tanaman	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
	d. Perencanaan dan Pengembangan taman lingkungan dengan konsep filosofi budaya bali	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
3.2	RTH Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.5 - SWP C Blok B.3, dan Blok B.4 						APBDK	DLHK	
3.3	RTH Jalur Hijau Jalan									
	a. Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau jalan yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Pengembangan jalur hijau jalan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDK	DLHK	
3.4	Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)									
a	Rencana Pemenuhan RTH Publik 20%									
1	Inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan	Seluruh Blok						Swasta	Swasta	
2	Pengembangan RTH publik perumahan yang dibangun oleh pengembang									
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan RTH menjadi bagian PSU dalam persyaratan perijinan pengembangan rumah tapak oleh pengembang 	Seluruh Blok						Swasta	Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan serah terima PSU oleh pengembang kepada pemda sesuai dengan peraturan perundang undangan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP	
3	Optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH Publik									
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan rencana design pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian 	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
4	Pengadaan lahan untuk pengembangan RTH Publik Perkotaan									
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kajian teknis atau masterplan RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembebasan lahan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan RTH Publik 	Seluruh Blok						APBDK	DPUPR	
5	Pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH Publik Perkotaan									
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap rencana pembangan RTH Perkotaan pada tanah terlantar 	Seluruh Blok						APBDK	BPKAD, BPN	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik Perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian 	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
6	Pengembangan RTH Taman Kota									
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan pelestarian vegetasi 	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum 	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7	Pengembangan RTH Jalur Hijau Jalan, Median dan Pulau Jalan									
	• Penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
	• Melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
	• Pengembangan jalur hijau jalan RTH pada ruang milik jalan (rumija)	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
	• Pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian	Seluruh Blok						APBDK	DHLK, DPUPR	
8	Penetapan dan pelestarian KP2B sebagai RTH Publik									
	• Penegasan dan penetapan deliniasi kawasan sawah sebagai KP2B	Seluruh Blok						APBDK	Distan, DPUPR	
	• Penyusunan masterplan insentif dan disinsentif pertanian KP2B	Seluruh Blok						APBDK	Distan, DPUPR	
	• Pengembangan RTHK KP2B sebagai ekowisata	Seluruh Blok						APBDK	Distan, DPUPR	
b	Rencana RTH privat yang terintegrasi di WP Utara									
	• Mempertahankan ketersediaan luas RTH privat di WP Utara	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
	• Monitoring dan evaluasi pemenuhan RTH Privat	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
B. Perwujudan Zona Budidaya										
1	Zona Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok 						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
2	Zona Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	a. Pemetaan lokasi zona pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	b. Perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan melalui penetapan LP2B	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	c. Pengembangan Zona Pertanian Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	d. Pengembangan komoditas produktif dan unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
	e. Intensifikasi dengan penerapan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
f.	Pengembangan secara bertahap pertanian organik	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
g.	Membangun kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha.	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
h.	mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
i.	Mengintegrasikan ekowisata dalam paket city tour	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
j.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
k.	Perlindungan dan pengendalian konversi lahan pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 - SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
l.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada lahan pertanian	- SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6								
	m. Perlindungan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Seluruh Blok						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta	
3	Zona Perumahan									
	a. Subzona R-2	SWP B Blok B.3						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
	b. Subzona R-3	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
	c. Subzona R-4	- SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.1	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan tinggi (R-2) pada perumahan yang telah ada	SWP B Blok B.3						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.2	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan sedang (R-3) pada perumahan yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.3	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan rendah (R-4) pada perumahan yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.4	Penyediaan standar pelayanan minimal fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan sesuai ketentuan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.5	Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.6	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
								Swasta, Masyarakat		
3.7	Pemantapan aksesibilitas ke seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.8	Penyediaan sanitasi lingkungan ke seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.9	Penyediaan jaringan air bersih pada seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.10	Penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase pada seluruh blok perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.11	Perwujudan perumahan berkearifan lokal atau menganut budaya tradisional Bali seperti konsep penataan ruang dan arsitektur Bali	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.12	Penyediaan sarana dan prasana lingkungan seperti sarana air bersih pengelolaan sampah, air limbah, dan drainase	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.13	Pengarahannya pengembangan perumahan baru	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.14	Pengembangan secara vertikal pada fungsi bangunan tertentu	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.15	Peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/yang menurun kualitas fisiknya	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.16	Pengendalian perizinan untuk perumahan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.17	Pencegahan tumbuhnya kawasan perumahan kumuh melalui intensifikasi perijinan bangunan	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
3.18	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlidungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perumahan baru	Seluruh Blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
4	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	a. Subzona SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Subzona SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8 						APBDK	Dishub	
	c. Subzona SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 						APBDK	Dikes, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
	d. Subzona SPU-4	- SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8						APBDK	Disdikpora	
A	SPU Skala Kota									
4.1	Pendidikan									
	a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan tinggi menengah dengan subzona sekitarnya	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	c. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	d. harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana angkutan umum	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8								
4.2	Transportasi									
	a. Pengembangan dan pemantapan fungsi terminal tipe C	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7; SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
	b. Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
	c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
4.3	Kesehatan									
	a. Penyediaan Rumah Sakit skala Wilayah	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8.						APBDK	Dikes, DPUPR	
	b. Pengembangan pelayanan sarana kesehatan	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6						APBDK	Dikes, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8								
	c. Peningkatan pelayan puskesmas dan puskesmas pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok dll	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	d. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	e. harmonisasi sarana kesehatan dengan prasarana angkutan umum	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
4.4	Sosial Budaya									
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8						APBDK	Disdikpora	
	b. Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil	- SWP A Blok A.5, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6						APBDK	Disdikpora	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7 dan Blok C.8								
B	SPU Skala Kecamatan									
4.1	Pendidikan									
	a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan tinggi menengah dengan subzona sekitarnya	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan menengah dengan subzona sekitarnya	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	c. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	d. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
4.2	Transportasi									
	a. Pengembangan dan pemantapan fungsi terminal tipe C	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6						APBDK	Dishub	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.2, dan Blok C.8								
	b. Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
	c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dishub	
4.3	Kesehatan									
	a. Penyediaan Rumah Sakit skala Wlayah	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	b. Peningkatan pelyanan puskesmas dan puskesmas pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok dll	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	
	c. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan	- SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.2, dan Blok C.8						APBDK	Dikes, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
C	SPU Skala Kelurahan									
4.1	Pendidikan									
	a. Penataan bangunan dan lingkungan subzona pendidikan tinggi menengah dengan subzona sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	b. Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan menengah dengan subzona sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	c. Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
	d. Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok 						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	e. harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana angkutan umum	C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, DPUPR	
4.2	Olah Raga									
	a. Penyediaan fasilitas parkir dan fasilitas penunjang fasilitas rekreasi	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	Disdikpora	
	b. Pengembangan studi kelayakan Pengembangan Stadion Sepak Bola dan GOR terpadu	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK	Disdikpora	
	c. Pemeliharaan lapangan olah raga yang telah ada	- SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok						APBDK	Disdikpora	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
	d. Pengembangan lapangan olah raga baru	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	Disdikpora	
4.3	Sosial Budaya									
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	Disdikpora	
	b. Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK	Disdikpora	
D	Skala RW									
4.1	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8								
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya	- SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora	
	b. Mengintegrasikan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi kesehatan, pendidikan, olahraga, dan komersil	- SWP A Blok A.5 - SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.8						APBDP, APBDK	Disdikpora, Dikes, DPUPR	
5	Zona Campuran	SWP A Blok A.5								
6	Zona Perdagangan dan Jasa									
	a. Subzona K-1	- SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP C Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	b. Subzona K-2	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok 6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	c. Subzona K-3	- SWP A Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8								
6.1	Pemantapan dan pengendalian Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	- SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP C Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.2	Pemantapan dan pengendalian subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.3, Blok B.5, dan Blok 6 - SWP C Blok C.6, dan Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.3	Pemantapan dan pengendalian subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	- SWP A Blok A.1, Blok A.6, dan Blok A.7 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.4	Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.5	Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.6	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.7	Penyediaan TOD di beberapa blok perdagangan dan jasa	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.8	Penyediaan fasilitas pejalan kaki	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.9	Penyediaan fasilitas parkir	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.10	Mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan, berupa :									
	Pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada waktu yang ditetapkan oleh Walikota	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.11	harmonisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan prasarana angkutan umum	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.12	Pemeliharaan dan peningkatan fisik fasilitas perdagangan dan jasa dengan dukungan sarana prasarana penyediaan pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi drainase	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
6.13	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlindungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perdagangan dan jasa	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
7	Zona Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.1	Penataan dan Peningkatan kualitas bangunan fisik subzona perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7.2	Penyediaan lahan parkir	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.3	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.4	Harmoni perkantoran swasta dengan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.5	harmonisasi kawasan perkantoran dengan prasarana angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> - SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6 - SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 - SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8 						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
7.6	Penyediaan sarana pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi drainase	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7.7	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlindungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perkantoran.	Seluruh Blok						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	

WALIKOTA DENPASAR,

Ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN V A
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA															
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)		
								Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau			Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan		SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota		Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP
Daftar Kegiatan	BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT							
A	PERUMAHAN																									
1	Rumah penduduk setempat (eksisting)					X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2		
2	Rumah tinggal tunggal					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2		
3	Rumah klaster (<i>town house</i>)					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2		
4	Rumah kopel					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2		
5	Rumah deret					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2		
6	Rumah singgah		8710	871	87	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2		
7	Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang		6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2		
8	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1		
9	Asrama militer/ kepolisian	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3	B3	B3	B3		
10	Rumah dinas					X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I		
11	Rumah kos/ pemonndokan > 10 kamar	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
12	Rumah kos/ pemonndokan ≤10 kamar	55900	5590	559	55	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1		
13	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)					X	X	X	X	X	X	T2, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3		
B	PERDAGANGAN																									
1	Toko kelontong/ warung/ kios	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
2	Rumah Toko (Ruko)	41014	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
3	Pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit)					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
4	Pertokoan (deret ruko/toko > 4 unit)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X		
5	Minimarket	47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
6	Supermarket	47111	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X		
7	Department Store	47191	4719	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X		
8	Hypermart	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	I	I	I	X	X		

No.	Zona/Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
						BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	
34	Toko kesenian/ <i>art shop</i>	47781	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	Toko oleh-oleh	47789	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
36	Toko peralatan upacara agama	47789	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
37	Perdagangan berbagai macam barang di toko	46900	4690	469	46	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	B1
38	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	47725	4772	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	I	X
39	Depo air minum isi ulang	11052	1105	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1	B1	B1	X	I	I	I	I	I	X
40	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga	45406	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
41	Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya	45302	4530	453	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
42	Penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	45403	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
43	Penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya	45103	4510	451	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
44	Penjualan alat berat dan permesinan lainnya	46599	4659	465	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X
45	<i>Gallery</i>	47781	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B1
46	Pasar rakyat	47112	4711	471	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	B1
47	Pasar senggol dan kaki lima	47829	4782	478	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	I	I	I	I	I	X
48	Pasar ikan	47815	4781	478	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
49	Pasar lelang komoditi	46100	4610	461	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
50	Pasar hewan/ burung	47891	4789	478	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
51	Pasar seni tradisional/ <i>art market</i>	47781	4778	477	47	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
52	Pasar barang bekas	46696	4669	466	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
53	Perdagangan kaki lima dan los pasar	47829	4782	478	47	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	I	I	I	I	I	B1
54	Perdagangan dan etalase <i>furniture</i>	47591	4759	475	47	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I
55	Perdagangan besar hasil perikanan	46206	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
56	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	46441	4644	464	46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	I	I	I	I	I	X
57	Penjualan tanaman hias	46203	4620	462	46	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								BA	PS	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	
58	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	56104	5610	561	56	X	X	X	T2, B3	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
59	UKM centre					X	X	T2, T3, B4	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
C	JASA																								
1	Jasa bengkel motor	45407	4540	454	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X	
2	Jasa bengkel mobil	45201	4520	452	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X	
3	Jasa cat mobil dan motor	45201	4520	452	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X	
4	Jasa cuci mobil dan motor	45202	4520	452	45	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3, B2	T3, B2	X	X	I	I	I	I	X	
5	Jasa penyewaan garasi	68111	6811	681	68	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	
6	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil	49422	4942	494	49	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
7	Jasa penyewaan truk dan bus	77100	7710	771	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	I	I	I	B1	X	
8	Jasa penyewaan alat berat	77100	7710	771	77	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	
9	Jasa penyewaan alat kontruksi	43905	4390	439	43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	
10	Jasa bengkel las	25920	2592	259	25	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T3	T3	X	X	I	I	I	I	X	
11	Jasa penjualan tiket transportasi	79111	7911	791	79	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	
12	Jasa transportasi/ travel		7999	799	79	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	
13	Jasa ekspedisi	52292	5229	522	52	X	X	X			X	X	T2, B1	T2, B1	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	B1	
14	Jasa pengiriman barang/ cargo		5229	522	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, T3	B1, T3	X	X	I	I	I	B1	X	
15	Jasa fotografi dan cuci cetak					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Jasa telekomunikasi dan jaringan internet	61100	6110	611	61	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
17	Jasa instalasi CCTV					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
18	Jasa komunikasi/warnet	43212	4321	432	43	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Jasa desain interior	74120	7412	741	74	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
20	Jasa dekorasi		4330	433	43	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
21	Jasa pemasaran properti	68200	6820	682	68	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
22	Jasa event organizer		8230	823	82	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	

No.	Zona/Sub-zona	id KBLI 5digit	id KBLI 4digit	id KBLI 3digit	id KBLI 2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								BA	PS	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	
23	Jasa boga/ catering	56210	5621	562	56	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
24	Jasa klinik/ praktek dokter hewan		7500	750	75	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
25	Jasa penitipan hewan	96990	9699	969	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
26	Reparasi komputer dan alat komunikasi	95110	9511	951	95	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
27	Jasa reparasi alat-alat elektronik	95210	9521	952	95	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
28	Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu	95220	9522	952	95	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
29	Periklanan	73100	7310	731	73	X	B4	B4	X	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	
30	Papan pengumuman	73100	7310	731	73	X	B4	B4	B3	B3	B4	B4	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	
31	Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya		7729	772	77	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
32	Jasa rental video game		7729	772	77	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
33	Aktivitas jasa informasi lainnya	63990	6399	639	63	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	
34	Asuransi	65111	6511	651	65	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	
35	Bank	64121	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	I	I	I	B1	
36	Bank kantor cabang pembantu	64123	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
37	BPR	64131	6413	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
38	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	64141	6414	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
39	LPD	64151	6415	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
40	Finance	64911	6491	649	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	
41	Perbankan/ lembaga keuangan lainnya	64122	6412	641	64	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	
42	Pegadaian	64921	6492	649	64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
43	Produksi gambar bergerak, video dan televisi	59112	5911	591	59	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	
44	Perpustakaan dan arsip		9101	910	91	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
45	Foto copy	82190	8219	821	82	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
46	Binatu/ laundry	96200	9620	962	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	
47	Salon kecantikan	96112	9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	
48	Tukang cukur/ barber shop	96111	9611	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	

No.	Zona/Sub-zona Daftar Kegiatan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA													
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	
						BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT
49	Studio musik	59201	5920	592	59	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	X
50	Bioskop/ cinema	59140	5914	591	59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
51	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	14120	1412	141	14	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I
52	Pergudangan skala kecil < 200m ²		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I
53	Pergudangan skala menengah ≥ 200m ² sampai ≤ 500m ²		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
54	Pergudangan umum > 500m ²		5210	521	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
D	PARIWISATA																							
1	Hotel bintang	55110	5511	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
2	Hotel non bintang	55120	5511	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	I
3	Hotel kota (city hotel/ budget hotel)				55	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	I	I	I	B1	X
4	Pondok wisata	55130	5513	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Kondotel (kondonium hotel)	55194	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	X	X	X	X	X	I	I	X	X
6	Villa	55193	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	I
7	Guest House	55199	5519	551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	X	X	X	I
8	Resort				55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
9	Penginapan losmen			551	55	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Bumi perkemahan	55192	5519	551	55	X	X	B3	X	X	X	X	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	X	X	X	X
11	Bar	56301	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
12	Pub	56301	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
13	Cafetaria	56303	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I
14	Coffee shop	56304	5630	563	56	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I
15	Co-working space					X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I
16	Karaoke	93292	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
17	Diskotik	93294	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X

No.	Zona/Sub-zona		id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
							Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
									Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
									RTH-2	RTH-7	RTH-8														BJ	
BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT								
8	Satuan pendidikan menengah	pendidikan		8525	852	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Satuan pendidikan nonformal	pendidikan		8544	854	85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Tempat bimbingan belajar		85495	8549	854	85	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
11	Tempat pelatihan/kursus		85430	8543	854	85	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
12	Laboratorium pendidikan						X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
F	KESEHATAN																									
1	Rumah sakit			8610	861	86	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	I	B1	B1	B4	I	I	I	B1	B1	B1	B1
2	Puskesmas		86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
3	Puskesmas pembantu			8610	861	86	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
4	Posyandu						X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
5	Pos kesehatan		86102	8610	861	86	X	T2, B2	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
6	Upaya kesehatan berbasis masyarakat		86102	8610	861	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
7	Poliklinik			8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	I	I	I	B1
8	Klinik rawat jalan			8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	I	I	I	B1
9	Klinik rawat inap			8610	861	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	I	I	I	B1
10	Praktek dokter perseorangan		86201	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
11	Praktek dokter bersama						X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
12	Praktik kesehatan mandiri/tenaga kesehatan		86201	8620	862	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	B1
13	Bidan/ mantri kesehatan		86901	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1
14	Tukang gigi		86901	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
15	Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal		86901	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	X
16	Panti perawatan dan pemulihan kesehatan		87100	8710	871	87	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	X
17	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang			8720	872	87	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X
18	Apotek dan toko obat		47721	4772	477	47	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Klinik kecantikan						X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	X
20	Sehat Pakai Air (SPA)		96122	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								RTH-2	RTH-7	RTH-8														BJ	
BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT							
21	Usaha panti mandi uap/sauna	96129	9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
22	Usaha panti pijat		9612	961	96	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
23	Usaha refleksi	86902	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
24	Laboratorium kesehatan	86903	8690	869	86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
25	Pengendali vektor	75000	7500	750	75	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	
26	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21022	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
27	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	21022	2102	210	21	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	
G	INDUSTRI																								
1	Industri pengolahan makanan dan minuman	10750	1075	107	10	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
2	Industri pengolahan minuman	11040	1104	110	11	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
3	Industri pengolahan ikan	10219	1021	102	10	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
4	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)					X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
5	Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman	13911	1391	139	13	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
6	Industri konveksi skala besar	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
7	Industri konveksi skala kecil	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
8	Industri textile dan pakaian jadi	14111	1411	141	14	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
9	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum		2023	202	20	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
10	Industri kosmetik	20232	2023	202	20	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
11	Industri pencetakan umum	18111	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
12	Industri pencetakan khusus	18112	1811	181	18	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
13	Industri perhiasan dan barang sejenis		3211	321	32	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
14	Produksi es	35302	3530	353	35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
15	Industri perakitan furniture		3100	310	31	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	
16	Publikasi dan percetakan		7310	731	73	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	

No.	Zona/Sub-zona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
						Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)
								Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
								BA	PS	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	
8	Langgar/ mushola	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
9	Rumah peribadatan lainnya	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
10	Dharma pasraman	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
11	Dharmasala	94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
12	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu	94910	9491	949	94	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Tempat melasti	94910	9491	949	94	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Balai banjar	94910	9491	949	94	X	T2, B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Wantilan					X	T2, B2	T2, T3, B4	T2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Gedung serbaguna dan balai budaya	41019	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I
17	Tempat kremasi	96910	9691	969		X	X	X	I	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Tempat Penitipan Anak (TPA)	85134	8513	851		X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I
19	Sanggar seni					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	T2	T2	T2	T2	I
20	Gedung pertunjukan seni					X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I
21	Panti asuhan		8730	873		X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X
22	Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas		8730	873	87	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	X
23	Sarana sosial sejenis lainnya					X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B1	T2	T2	T2	T2	I
J	OLAHRAGA, REKREASI, DAN KESENIAN																								
1	Lapangan golf	93114	9311	931	93	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I
2	Gelanggang olahraga	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	I	I
3	Gelanggang bermain anak-anak	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
4	Gedung olahraga	93114	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I
5	Lapangan olahraga	93114	931	931	93	X	B2	T3, B4	X	X	X	B4	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Stadion	93111	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1
7	Pusat kebugaran/ fitness center	93116	9311	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
8	Rumah bilyard	93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X
9	Sport center	93119	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1
10	Arena permainan ketangkasan	93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
11	Taman hiburan	93219	9321	932	93	X	B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X

Keterangan Notasi :	
I	Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Diperbolehkan/ Diizinkan
T1	Pembatasan Waktu Pengoperasian (Pukul 18.00)
T2	Pembatasan Intensitas Pemanfaatan Ruang
T3	Pembatasan Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui KWT maksimal dan atau Lokasi Kegiatan
B1	Dokumen Persyaratan Lingkungan (Dokumen AMDAL UKL-UPL, dan SPPL)
B2	Menyediakan Prasarana Limbah dan Sampah
B3	Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait
B4	Kegiatan Yang Diprakarsai oleh Pemerintah dan Untuk Kepentingan Umum
X	Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Tidak Diperbolehkan

Keterangan Zona/ Subzona :

Kawasan Peruntukan Lindung

- BA** **Zona Badan Air**
PS **Zona Perlindungan Setempat**
RTH **Zona Ruang Terbuka Hijau**
RTH-2 : Taman Kota
RTH-7 : Pemakaman
RTH-8 : Hijau Jalan

Kawasan Peruntukan Budidaya

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| BJ Zona Badan Jalan | SPU Zona Sarana Pelayanan Umum | K Zona Perdagangan dan Jasa |
| P Zona Pertanian | SPU-1 : SPU Skala Kota | K-1 : Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| P-1 : Tanaman Pangan | SPU-2 : SPU Skala Kecamatan | K-2 : Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| R Zona Perumahan | SPU-3 : SPU Skala Kelurahan | K-3 : Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| R-2 : Perumahan Kepadatan Tinggi | SPU-4 : SPU Skala RW | KT Zona Perkantoran |
| R-3 : Perumahan Kepadatan Sedang | C Zona Campuran | KT : Perkantoran |
| R-4 : Perumahan Kepadatan Rendah | C-2 : Campuran Intensitas Menengah/ Sedang | |

WALIKOTA DENPASAR,

Ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN V B
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS DAN BERSYARAT TERTENTU

ZONA BADAN AIR (BA)
BADAN AIR (BA)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN AIR (BA)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, wisata petualangan, wisata tirta sungai.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Budidaya perikanan darat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	- KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	- KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
T3	Pembatasan KWT	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	KWT maksimal 20% per zona perlindungan setempat

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, taman hiburan, tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Bank sampah, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai subak.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KOTA (RTH-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kota dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
T3	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> , daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.	KWT maksimal 30% per sub-zona taman kota

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAMAN KOTA (RTH-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 20% - KLB maksimal sebesar 0,2/ maksimal 1 lantai - KDH minimal sebesar 65%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	<p>BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.</p> <p>Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA BADAN JALAN (BJ)

BADAN JALAN (BJ)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Halte, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 60%

**ZONA BADAN JALAN (BJ)
BADAN JALAN (BJ)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
		Infrastruktur minyak dan gas, halte, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan	
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran		- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.		- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%
Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Gudang senjata hankam.		- Perkerasan maksimal sebesar 10% - KDH minimal sebesar 70%	

**ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tanaman tahunan/ kebun campur, balai subak.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala Kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, <i>youth park</i> , taman pintar.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
		Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gedung senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan waktu operasional	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemonudukan > 10 kamar, rumah kos/ pemonudukan ≤ 10 kamar	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/ toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ <i>art shop</i> , toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase <i>furniture</i> , penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, <i>UKM centre</i> .	- KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/ warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa <i>event organizer</i> , jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa	- KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental DVD/VCD/MP3/ sejenisnya, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, bpr, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , studio musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m ² .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, <i>guest house, resort</i> , penginapan losmen, <i>cafeteria, coffee shop, co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW), wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 65%; - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa, konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, kantor LSM/ lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, Rumah Kantor (Rukan), kantor lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah bilyard, <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35% - KDH minimal sebesar 15%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 20% - KDH minimal sebesar 15%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diizinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan, menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (<i>kondonium hotel</i>), <i>resort</i> , bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan waktu operasional	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤ 10 kamar.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Rumah Toko (Ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ <i>art shop</i> , toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM <i>centre</i> .	- KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/ warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa <i>event organizer</i> , jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/	- KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , studio musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m ² .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (<i>city hotel/budget hotel</i>), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, <i>guest house</i> , resort, penginapan losmen, <i>cafeteria, coffee shop, co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala Kota/ daerah	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, kantor perwakilan negara sahabat, Kantor BUMN/BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (<i>software</i>), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, kantor LSM/ lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, Kantor pos, Rumah Kantor (Rukan), kantor lainnya.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah <i>bilyard</i> , <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 20%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diijinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ laundry, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan percetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel), resort, bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERUMAHAN (R)

PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T1	Pembatasan waktu operasional	Toko bahan bangunan dan perkakas, jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤10 kamar.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (<i>pet shop</i>) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, <i>UKM centre</i> .	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa komunikasi/warnet, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa <i>event organizer</i> , jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, aktivitas jasa informasi lainnya, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m ² .	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, <i>guest house, resort</i> , penginapan losmen, <i>cafeteria, coffee shop, co-working space</i> , museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, <i>money changer</i> , agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/ kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (ieba), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor Ppemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, Rumah Kantor (Rukan).	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah bilyard, <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai - Perkerasan maksimal sebesar 25% - KDH minimal sebesar 25%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diijinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pembangkit tenaga listrik, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota (<i>city hotel/ budget hotel</i>), kondotel (kondonium hotel), resort, bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasasana, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center.</i>	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan dan kesehatan
		Pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, dan peribadatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .		- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
SKALA KOTA (SPU-1)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ART/Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi kebencanaan, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap (sauna), usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.	
Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan	
	Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria</i> , <i>coffeeshop</i> , <i>co-working space</i> .	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
		Pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap (sauna), usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan	
	Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Supermarket, <i>department store</i> , perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, klinik kecantikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gedung olahraga.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigas bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan roda empat dan diatasnya. Pasar rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/travel, jasa ekspedisi. Asuransi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan. - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap/ sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan.
		Laboratorium kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan 	

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
SKALA RW (SPU-4)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, pasar rakyat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/ BUMD, kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA CAMPURAN (C)

CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG CAMPURAN (C-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah singgah, rumah dinas.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 20%

**ZONA CAMPURAN (C)
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Binatu/ <i>laundry</i> , studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). Industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni, sarana sosial sejenis lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (<i>reservoir</i>), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%

**ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15%; - KDH minimal sebesar 25%
T3	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Pergudangan umum > 500m ²	- Hanya diizinkan di SWP A Blok 2

**ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 20%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 20%

**ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, penjualan alat berat dan permesinan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan truk dan bus, jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat konstruksi, jasa pengiriman barang/ cargo.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel kota (<i>city hotel/budget hotel</i>), <i>convention center/</i> gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman dan rajutan, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan <i>furniture</i> , publikasi dan pencetakan, tempat kerja/ <i>workshop</i> , industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA). industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades SPBU, SPBG, SPBL, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

ZONA PERKANTORAN (KT)
PERKANTORAN (KT)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
T2	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster (<i>town house</i>), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang.	- Perkerasan maksimal sebesar 15% - KDH minimal sebesar 35%

**ZONA PERKANTORAN (KT)
PERKANTORAN (KT)**

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B1	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤ 10 kamar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, <i>gallery</i> , pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa ekspedisi, aktivitas jasa informasi lainnya, bank, <i>finance</i> , perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Convention center</i> / gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> , tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, jaringan telekomunikasi informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk. Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (<i>reservoir</i>), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
B3	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
B4	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

WALIKOTA DENPASAR,

Ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	Perkerasan Bidang Persil (%)	Luas Kav. Minimal (m ²)	Keterangan
ZONA LINDUNG										
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	30	0,3	55	30	15	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	30	0,3	55	30	15	-	-
		Pemukaman	RTH-7	30	0,3	55	30	15	-	-
		Jalur Hijau	RTH-8	30	0,3	55	30	15	-	-
ZONA BUDIDAYA										
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	20	0,4	65	20	15	-	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	75	3,75	10	75	15	60	-
		Perumahan Kepadatan Sedang	R3	65	3,25	15	65	20	60	-
		Perumahan Kepadatan Rendah	R4	60	1,2	20	60	20	100	-

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	Perkerasan Bidang Persil (%)	Luas Kav. Minimal (m ²)	Keterangan
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	50	2,5	15	50	35	-	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	2,5	15	50	35	-	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	2,5	15	50	35	-	-
		SPU Skala RW	SPU-4	50	2,5	15	50	35	-	-
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	65	3,25	15	65	20	-	-
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	50	2,5	15	50	35	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	15	60	25	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	65	3,25	15	65	20	-	-
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	50	2,5	15	50	35	-	-

WALIKOTA DENPASAR,

Ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
							Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter												
ZONA LINDUNG														
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan setempat	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Pemukaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
ZONA BUDIDAYA														
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
				dari as jalan	meter) dihitung dari as jalan	dari as jalan								
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		SPU Skala Unit Lingkungan	SPU-4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	K-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
		Perdagangan Dan Jasa Skala WP	K-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15
		Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Arteri	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambah telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1	1	1	15

WALIKOTA DENPASAR,

Ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
											Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
ZONA LINDUNG																	
Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Sempadan Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2		√	√	√	-	-	√ (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	√	-
		Pemukaman	RTH-7		-	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
		Jalur Hijau	RTH-8		√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	√
ZONA BUDIDAYA																	
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		√ (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (hidran umum, bak sampah)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		√ (minimum 20% dari	√	√	-	-	√ (hidran umum, bak sampah)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
											Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
					total luas lantai)												
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (hidran umum, bak sampah)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-4	SPU Skala RW	SPU-4		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√ (di simpul transportasi)	√
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala kota	K-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat	√	√	√	√	-	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
											Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
											pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)						
		Perdagangan Jasa skala WP	K-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√
		Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	√ (lampu jalan, jalur dan ruang evakuasi, hidran umum)	√ (akses ke pelayanan penumpang umum)	√	√	√	√	√	√

WALIKOTA DENPASAR,

Ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN UTARA TAHUN 2022-2042

KETENTUAN KHUSUS

I. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KKOP bandar udara, meliputi:

Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, ketinggian bangunan pada zona dan kegiatan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis/Persetujuan teknis instansi terkait.

II. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan aturan :

1. Upaya Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. Peningkatan kesuburan tanah;
 - b. Peningkatan kualitas benih/ bibit;
 - c. Pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. Pengembangan irigasi;
 - f. Pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. Pengembangan inovasi pertanian;
 - h. Penyuluhan pertanian; dan
 - i. Jaminan akses permodalan.
2. Upaya konservasi sumber daya air Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. Perlindungan sumber daya air;
 - b. pelestarian sumber daya air
 - c. pengelolaan kualitas air; dan
 - d. Pengendalian pencemaran.
3. Upaya konservasi tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. Memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan.
4. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sosialisasi :
 - a. Pemanfaatan tanah sesuai peruntukan;
 - b. Pemeliharaan dan pencegahan kerusakan saluran irigasi; dan
 - c. Pemeliharaan kelestarian lingkungan.

III. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Pengaturan zona yang masuk dalam kawasan rawan gempa bumi dengan upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dalam area kawasan rawan bencana gempa bumi yang tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Aksi
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	1. Sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan cara penyelamatan diri kepada siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas 2. Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar 3. Sosialisasi panduan pedoman standar pendirian bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar 4. Penerapan peraturan building code hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar 5. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi 6. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa 7. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana gempa bumi.
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	

IV. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit (TOD)


Aturan mengenai kawasan berorientasi transit dengan aturan :

1. Upaya pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal, paling sedikit meliputi:
 - a. Pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
 - b. Pengembangan kawasan campuran;
 - c. Peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam kawasan;
 - d. Pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
 - e. Penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
 - f. Perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk penggunaan fasilitas transit.
2. Upaya pengembangan fasilitas lingkungan, paling sedikit meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor;
 - b. Penataan parkir yang mendorong pengguna moda transportasi massal;
 - c. Perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;
 - d. Perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan

- e. Pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.

V. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi sementara, disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara (TES).



a. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana adalah proses atau cara menyediakan area untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana baik dengan membangun baru atau modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi sebagai upaya mitigasi aktif. Penyediaan ruang evakuasi bencana terdiri atas penentuan jenis, bentuk dan lokasi, serta ketentuan teknis ruang evakuasi bencana. Penerapan penyediaan ruang evakuasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang perkotaan yang memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi bencana); dan/atau
- penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada untuk memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

b. Ruang Evakuasi Sementara

Ketentuan bentuk dan lokasi untuk ruang evakuasi sementara untuk bencana:

1. Bencana Longsor

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana longsor berupa jalur yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian). Bentuk TES untuk bencana longsor berupa bangunan bertingkat permanen tahan gempa di zona rawan bencana atau ruang terbuka yang berada di zona aman bencana dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64 m²/orang (*Sumber: The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana dapat berupa:

- bangunan bertingkat permanen dan tahan gempa dengan ketinggian minimal 2 (dua) lantai; atau
- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau

- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

2. Bencana Tsunami

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana tsunami di perkotaan berupa jaringan jalan yang menghubungkan daerah rendah ke daerah dataran tinggi/ menjauhi pantai. Jalur evakuasi tsunami dilengkapi dengan rambu arah petunjuk yang menjauhi garis pantai/daerah terdampak tsunami Bentuk TES untuk bencana tsunami di perkotaan berupa ruang terbuka yang berada menjauhi daerah terdampak dan gedung penyelamat/*building escape* yang berada di daerah terdampak tsunami. Bangunan yang disediakan di seluruh zona budidaya terbangun di wilayah kota dan kawasan perkotaan dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64 m²/orang (*Sumber: The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana tsunami di perkotaan pada masing-masing kawasan budidaya terbangun tersebut dapat berupa:

- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau
- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

c. Ketentuan Teknis Ruang Evakuasi Sementara (TES)

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
1	Longsor	Jalur Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • jaringan jalan dengan jalur pejalan kaki • jalur pejalan kaki 	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jaringan jalan dan jalur pejalan kaki penghubung langsung dengan TES • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan Tambahan: Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 1,5 meter</p>
		TES	<p>Bangunan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka • kantor pemerintahan/swasta • sekolah • GSG • GOR <p>(berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)</p>	<p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital longsor • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan
			RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman	Lokasi:

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
			<p>perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{org} \times \text{jumlah penduduk}$ • Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTH jalur hijau	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada pada koridor utama kota • Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET • Tersedia akses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar jalur hijau 3 - 5 meter • Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar • Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada lokasi yang lebih tinggi • Berada di setiap kawasan yang peletakkannya disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi: Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES</p> <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lebar minimal 2 meter • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
2	Tsunami	Jalur Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jaringan jalan yang menjauhi batas pantai ke arah lebih tinggi 	<p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalur evakuasi merupakan jalan yang terhubung langsung dengan TES di kawasan permukiman. • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak
		TES	RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{org} \times \text{jumlah penduduk}$ • Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi • Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			RTH jalur hijau (berlaku untuk skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada pada koridor utama • Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET • Tersedia akses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar • Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi • Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak • Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan:</p> <p>Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada di setiap kawasan yang peletakkannya disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan • Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p>

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<ul style="list-style-type: none"> Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan: Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak <p>Ketentuan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki lebar minimal 2 meter Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup
			Bangunan berupa: <ul style="list-style-type: none"> kantor pemerintahan/swasta sekolah GSG GOR (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)	<p>Lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berada pada lokasi yang landai Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya Mudah diakses <p>Fasilitas Pelengkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan <p>Ketentuan Tambahan: Bangunan berkonstruksi tahan gempa</p>

VI. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air

Pengaturan mengenai kawasan resapan air dengan aturan :

1. Penyediaan biopori pada setiap pemanfaatan lahan terbangun per setiap bidang lahan kepemilikan.
2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area resapan air tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimal
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	55%

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimal
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala SWP	K-3	60%
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1	45%
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	45%
	SPU-4	SPU Skala Unit Lingkungan	SPU-4	45%
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	45%


WALIKOTA DENPASAR,

Ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


LAMPIRAN IX A
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)




LAMPIRAN IX B
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)




LAMPIRAN IX C
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA




LAMPIRAN IX D
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)



LAMPIRAN IX E
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN IX F
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UTARA
 TAHUN 2022-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR

